

BAB III

RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK

INDONESIA NOMOR : 390K/Pdt/2016

3.1. Posisi Kasus

Perkara yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 390K/Pdt/2016 terjadi akibat adanya hibah oleh Almarhum Saul Taropetan kepada Noldy Taropetan, melalui Akta Hibah yang dibuat oleh Notaris Rudi, yang semata-mata dibuat berdasarkan kepentingan kredit perbankan, dimana tanah/rumah sengketa dijaminkan (hak tanggungan) oleh Noldy Taropetan kepada Bank Pemerintah Daerah. Hibah Almarhum Saul Taropetan kepada Noldy Taropetan telah dilakukan secara melawan hukum, karena tanah/rumah sengketa telah dibebankan hak tanggungan sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 1999, dan tahun 1999 sampai dengan tahun 2005 oleh Almarhum Saul Taropetan yakni pada Bank BRI Cabang Tolitoli sehingga tidak benar secara hukum hibah dilakukan pada tahun 2003, karena pada tahun 2003 tanah/rumah sengketa (Sertifikat Hak Milik Nomor 634 Tahun 1982) sedang diletakkan hak tanggungan oleh Almarhum Saul Taropetan, sehingga dengan demikian hibah atas tanah/rumah sengketa oleh Almarhum Saul Taropetan dilakukan secara tanpa *procedural* hukum, yakni tanpa melibatkan persetujuan ahli waris dari Saul Taropetan yang lain sebagai penggugat.

Akta hibah dibuat adalah dengan “memundurkan waktu” yang seolah-olah hibah terjadi tahun 2003 adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya, karena dengan hibah tersebut telah menyebabkan kerugian bagi ahli waris dari Saul Taropetan yang lain, yakni telah kehilangan hak waris atas harta peninggalan/harta warisan (Almarhum) Saul Taropetan dan (Almarhumah) Nontje Adeleide karena hibah atas tanah/rumah sengketa hanya pada Noldy Taropetan, hal mana telah menghilangkan hak waris dari ahli waris lainnya yaitu Henny Taropetan, Robby Taropetan, dan Shirley Taropetan.

Selain itu karena hibah dilakukan dengan proses yang melawan hukum, maka hibah tersebut selayaknya menurut hukum harus dibatalkan dan tanah/rumah sengketa sebagai harta peninggalan/harta warisan harus diadakan pembagian kembali diantara para Ahli Waris Almarhum Saul Taropetan dan Almarhumah Nontje Adeleide.

Pada tingkat Pengadilan Negeri hakim memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Saul Taropetan dan Nontje Adeleide, menyatakan bahwa tanah/rumah sengketa yang letak batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan adalah harta warisan dari Almarhum Saul Taropetan dan Nontje Adeleide yang belum terbagi waris, menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya, menyatakan batal Akta Hibah atas tanah/rumah sengketa Nomor II 809/XII/Baolan/03 tanggal 30 Desember

2003 serta menyatakan terhadap tanah/rumah sengketa sebagai harta peninggalan Almarhum Saul Taropetan dan Nontje Adeleide harus diadakan pembagian kembali diantara para ahli waris yaitu Para Penggugat dan Tergugat I dengan menetapkan besarnya masing-masing.

Pada tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan pada tingkat Kasasi Majelis Hakim menolak permohonan kasasi dari Noldy Taropetan. Menurut Majelis Hakim pada tingkat Kasasi bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Palu yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli) tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah benar bahwa tindakan salah satu ahli waris menguasai peninggalan pewaris yang belum dibagi tanpa persetujuan ahli waris lainnya adalah perbuatan melawan hukum, hal mana telah dapat dibuktikan oleh Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* yaitu bahwa tanah objek sengketa adalah peninggalan orang tua Para Penggugat dan Tergugat I Almarhum Saul Taropetan dan Almarhumah Nontje Adeleide yang belum dibagi waris sehingga tindakan Tergugat I menguasai atas objek sengketa tanpa tanpa persetujuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.

3.2. Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata

Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan perkara perdata tentunya tidak lepas dari Hukum Acara Perdata. Wirjono mengemukakan batasan mengenai hukum acara perdata sebagai “Rangkaian peraturan-peraturan yang

memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.”¹⁰⁷

Hukum acara perdata memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- a. Jikalau ditinjau dari sifat dan asal muasal terjadinya perkara perdata maka inistif timbulnya perkara perdata timbulnya dari orang yang merasa haknya dilanggar (penggugat). Maka kelangsungan perkara perdata diserahkan kepada pihak penggugat apakah akan meneruskan gugatannya, melakukan perdamaian, mencabut gugatan dan atau dalam batas-batas tertentu merubah dan menambah gugatan.
- b. Bersifat sederhana dimaksudkan sebagai proses beracara yang tidak rumit.¹⁰⁸
- c. Asas kebenaran formil, maka apabila pihak tergugat tidak menyangkal atau membantah dalil-dalil penggugat, maka tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil surat gugatan.¹⁰⁹

Terdapat dua jenis perkara perdata yaitu permohonan dan gugatan. Permohonan adalah permasalahan perdata yang bersifat kepentingan sepihak semata tanpa adanya sengketa dengan pihak lain yang diajukan dalam bentuk permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang.¹¹⁰

¹⁰⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, cet.3, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 2.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 6-8.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 151

¹¹⁰ Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 29.

Gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan kepada pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut. Dalam gugatan terdapat minimal dua pihak yaitu penggugat dan tergugat. Penggugat adalah mereka yang merasa dan dirasa haknya dilanggar orang lain dan tergugat adalah mereka yang dirasa telah melanggar hak orang lain. Selain itu bisa juga terdapat turut tergugat yaitu seseorang yang tidak menguasai barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata.¹¹¹

Petitum merupakan pokok gugatan yaitu pokok tuntutan gugatan atau permintaan kepada pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak penggugat atau hukuman kepada tergugat atau kepada kedua belah pihak.¹¹²

Dalam keseluruhan tahap persidangan perdata, maka pembuktian merupakan tahap spesifik dan menentukan. Pasal 163 HIR menyatakan : “barang siapa, yang menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.” Dalam hal ini yang harus dibuktikan hanyalah perbuatan-perbuatan atau kejadian-kejadian yang dipersengketakan kedua belah pihak artinya yang tidak

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 38.

¹¹² Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 63.

mendapat persetujuan kedua pihak sedangkan yang telah diakui kedua pihak tidak usah dibuktikan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR terdapat 5 macam alat-alat bukti yaitu:

a. Bukti Surat;

Merupakan alat bukti pertama dan utama. Dikatakan pertama karena alat bukti surat gradasinya disebut pertama dibandingkan alat bukti lainnya sedangkan dikatakan utama karena dalam hukum perdata yang dicari adalah kebenaran formal maka alat bukti surat memang sengaja digunakan sebagai yang utama.¹¹³

b. Bukti Saksi;

Saksi adalah seseorang yang menerangkan tentang apa yang dilihat atau dialaminya sendiri dengan disertai dengan alasan bagaimana ia mengetahui apa yang diterangkan itu. Menurut Pasal 1902 BW, dalam hal suatu peristiwa atau hubungan hukum menurut undang-undang hanya dapat dibuktikan dengan tulisan atau akta, namun alat bukti tulisan tersebut hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan, penyempurnaan pembuktiannya dapat ditambah dengan saksi.

c. Persangkaan;

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti atau peristiwa yang dikenal kearah

¹¹³ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 160.

suatu peristiwa yang belum terbukti. Adapun yang menarik kesimpulan dapat undang-undang atau hakim. Menurut Pasal 1916 BW, persangkaan undang-undang adalah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus dalam undang-undang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas, apakah akan dianggap sebagai alat bukti berkekuatan sempurna atau sebagai bukti penulisan atau akan tidak diberi kekuatan apapun juga.

d. Pengakuan;

Menurut Pasal 117 HIR ditentukan bahwa pengakuan dihadapan hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku baik diucapkan sendiri atau diucapkan oleh seorang yang istimewa untuk melakukannya. Dalam hal pengakuan diluar sidang diserahkan kepada hakim untuk menentukan kekuatan pembuktiannya.

e. Sumpah.

Sumpah dapat terjadi karena dibebankan oleh hakim atau dimohonkan pihak lawan.

Secara umum putusan pengadilan diatur dalam Pasal 185 HIR, Pasal 196 RBG dan Pasal 46-68 RV juga dapat dilihat dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 19 RBG. Berdasarkan aturan-aturan tersebut dapat dilihat berbagai aspek putusan pengadilan yang dijatuhkan hakim yaitu:

1. Aspek kehadiran para pihak

Gugatan merupakan perkara perdata yang melibatkan dua pihak yang bersengketa yang terdiri atas penggugat dan tergugat. Pada prinsipnya persidangan harus dihadiri para pihak dan untuk itu mereka harus dipanggil secara patut. Akan tetapi terkadang meskipun telah dipanggil secara patut salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah sehingga dikategorikan melakukan pengingkaran terhadap menghadiri pemeriksaan persidangan. Bentuk-bentuk putusan dilihat dari kehadiran para pihak pada persidangan adalah sebagai berikut :

a. Putusan Gugatan Gugur

Bentuk putusan ini diatur dalam Pasal 124 HIR dan Pasal 77 Rv, dimana penggugat atau wakilnya tidak datang pada hari sidang yang ditentukan padahal telah dipanggil secara patut. Dengan keadaan seperti hal tersebut maka hakim berwenang menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat dan menghukumnya membayar biaya perkara. Akibat hukum atas jatuhnya putusan tersebut adalah: pihak tergugat dibebaskan dari perkara tersebut dan bagi penggugat tidak dapat diajukan perlawanan melainkan mengajukan gugatan baru.¹¹⁴

b. Putusan *verstek*

¹¹⁴Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 872-874.

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat. Pasal 125 ayat (1) HIR menentukan bahwa gugatan dapat dikabulkan dengan verstek apabila:

1. Tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban;
2. Tergugat atau para tergugat tersebut tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawaban;
3. Tergugat atau para tergugat telah dipanggil dengan patut;
4. Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum.¹¹⁵

Dalam hal dijatuhkan putusan verstek, maka menurut ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBG, maka majelis hakim terlebih dahulu meneliti gugatan penggugat/para penggugat yang kemudian dalam putusannya mengabulkan surat gugatan. Salah satu alasan diperbolehkan verstek adalah dalam proses perdata perlindungan kepada orang sepenuhnya diserahkan kepada mereka masing-masing sehingga apabila tergugat/para tergugat tidak hadir/tidak menunjuk wakil yang sah setelah dipanggil secara patut untuk membela kepentingannya, maka ia dapat dianggap tidak dapat atau tidak mau membantah dalil gugatan. Untuk membela kepentingan para tergugat terhadap putusan verstek dalam waktu

¹¹⁵ Mahkamah Agung, *Op. Cit.*, hlm. 55-56.

14 hari setelah tanggal pemberitahuan putusan verstek dapat diajukan verzet sebagaimana diatur dalam pasal 129 HIR/153 RBg.¹¹⁶

c. Putusan *Contradictoir*

Putusan ini dijatuhkan dalam hal para pihak menghadiri sidang pertama meskipun selanjutnya mereka tidak datang selalu atau bahkan tidak pernah datang lagi.

2. Putusan ditinjau dari segi sifatnya

a. Putusan Deklaratoir

Berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata. Pernyataan hakim tertuang dalam amar atau diktum putusannya dimana ditentukan dengan pasti siapa yang berhak atau siapa yang mempunyai kedudukan atas permasalahan yang disengketakan. Misalnya putusan yang menyatakan ikatan perkawinan sah, perjanjian jual beli sah, hak kepemilikan atas suatu benda yang disengketakan sah atau tidak sebagai milik penggugat.

b. Putusan Constitutief

Putusan yang mengakibatkan suatu keadaan hukum baru baik menciptakan maupun meniadakan suatu keadaan hukum. Misalnya putusan perceraian merupakan putusan yang meniadakan

¹¹⁶Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 151-152.

keadaan hukum yaitu tidak ada ikatan hukum antara suami dan istri.

c. Putusan Condemnatoir

Putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara. Jenis putusan ini bagian yang tidak terpisahkan dari amar deklaratoir maupun constitutief atau dapat dikatakan amar condemnatoir merupakan asesoir dari kedua putusan tersebut.

Ciri putusan condemnatoir adalah kalimat perintah kepada pihak untuk melakukan sesuatu seperti membayar, menyerahkan, membongkar dan sebagainya. Suatu putusan tanpa adanya condemnatoir akan menjadi tidak efektif karena apabila tergugat tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela maka tidak dapat dipaksakan melalui eksekusi.¹¹⁷

3. Putusan dari saat penjatuhannya

a. Putusan sela

Dikenal dengan istilah putusan sela, putusan antara dan putusan sementara yaitu putusan dijatuhkan oleh hakim sebelum memutus pokok perkaranya dimaksudkan agar mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Putusan sela dapat berupa:

1. Putusan preparatoir yaitu Putusan dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara

¹¹⁷Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 874-879.

dan tidak mempengaruhi pokok perkara. Misalnya putusan yang menetapkan gugatan balik tidak dapat diperiksa bersama dengan perkara pokok.

2. Putusan interlukutor, yaitu putusan sela yang dijatuhkan hakim dengan amar berupa perintah pembuktian dan dapat mempengaruhi pokok perkara. Misalnya putusan berisi perintah untuk mendengarkan keterangan ahli.
3. Putusan provisional, yaitu Putusan menetapkan suatu tindakan hukum sementara bagi kepentingan salah satu pihak. Misalnya dalam perkara perceraian istri mohon izin hakim untuk meninggalkan rumah suaminya selama berlangsungnya persidangan.
4. Putusan Insidentil, yaitu Putusan hakim yang berhubungan dengan insiden atau kejadian yang menunda jalannya perkara. Misalnya putusan mengizinkan pihak ketiga masuk kedalam perkara. Menurut Yahya Harahap ada tiga macam cara agar pihak ketiga yang berkepentingan dapat masuk kedalam perkara yang sedang berlangsung yaitu:
 - a. *Voeging*, dimana pihak ketiga masuk ikut serta dalam proses perkara dalam bentuk memihak kepada salah satu pihak.
 - b. *Tussenkomst*, pihak ketiga ikut terjun bergabung dalam proses perkara yang sedang berlangsung demi membela

kepentingannya sendiri karena apa yang dipersengketakan adalah miliknya.

c. *Vrijwaring*, intervensi dalam bentuk menarik pihak ketiga untuk ikut sebagai pihak atas permintaan salah satu pihak untuk kepentingannya yang menariknya,¹¹⁸

b. Putusan Akhir.

Merupakan tindakan atau perbuatan hakim sebagai penguasa atau pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa diantar para pihak yang berperkara. Dalam putusan akhir harus ditampung semua fakta yang ditemukan dan putusan sela yang diambil serta menetapkan secara pasti hubungan hukum antara para pihak dan dengan objek yang dipersengketakan.¹¹⁹

3.3. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Hakim

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Namun, masih ada yang skeptis terhadap eksistensi asas kemandirian kekuasaan Kehakiman tersebut dengan

¹¹⁸Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 882.

¹¹⁹Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 887-888.

mengatakan : “*It is easy to believe in judicial independence but it seems much harder to appreciate independent judges. Judicial independence is a fragile concept*”.¹²⁰

Setiap negara hukum minimal memiliki tiga ciri pokok, yaitu :

- 1) Adanya asas legalitas.
- 2) Adanya pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia.
- 3) Adanya peradilan yang bebas.¹²¹

Kekuasaan Kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan Kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan Kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan.

Adanya peradilan yang bebas sangat diperlukan guna mengadili dan menyelesaikan sengketa atau pelanggaran hukum atau perbedaan kepentingan antar sesama warga masyarakat (perorangan maupun badan hukum), maupun antara perorangan dengan penguasa (badan hukum publik), atau antara badan-badan administrasi satu sama lain.

Hakim bukanlah sebagai mulut atau corong dari Undang-Undang saja (*bouche de la loi*) sehingga hakim dalam memutus suatu perkara harus mengedepankan prinsip keadilan yang proporsional. Hakim dalam

¹²⁰ Steven Lubet, “*Judicial Independence And Independence Judges*”, *Hofstra Law Review*, Vol. 25, 1997, hlm. 745.

¹²¹ H.R. Purwoto S. Gandasubrata, *Renungan Hakim*, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 1998, hlm.. 93.

menjalankan fungsinya wajib memutus berlandaskan pada aturan hukum dan mempertimbangkan perbuatan yang terjadi berkenaan dengan aturan hukum yang akan diterapkan tersebut. Hakim dituntut untuk menggali dibalik ketentuan hukum dan asas hukum yang tertulis dalam aturan hukum sebelum memutus suatu perkara.

Putusan dalam Bahasa Belanda antara lain *vonnis*, *vonnis eeneitspreken*,¹²² dalam Bahasa Inggris *verdict*, *decision*, sedangkan dalam Bahasa Latin adalah *verdictum*.¹²³ Putusan adalah kesimpulan atau ketetapan hakim untuk mengakhiri suatu kasus yang dihadapkan kepadanya. Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu kasus.¹²⁴

Hakim merupakan salah satu anggota dari Catur Wangsa Penegak Hukum di Indonesia. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang judicial yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap kasus yang diajukan kepadanya. Dengan tugas seperti itu, dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu keberadaannya sangat penting dan determinan dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya. Para pencari keadilan (*justiciabellen*) tentu sangat mendambakan kasus-kasus yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim-hakim yang profesional dan memiliki

¹²² Martin Basiang, *The Contemporary Law Dictionary (First Edition)*, Red & White Publisihing, 2009, hlm. 467.

¹²³ Henry Campbel Black, *Black's is Law Dictionary (Revised Fourth Edition)*, West Publishing, Minnesota, 1968, hlm. 1730. 20

¹²⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1968, hlm. 624.

integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengandung legal justice, tetapi juga berdimensikan *moral justice* dan *moral justice*.¹²⁵

BAB IX Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 dan Pasal 25 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas, serta penjelasan pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka maka kekuasaan ini harus terbebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan yudisial.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat. Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

¹²⁵ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 5-6.

Seorang hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal, hal ini menjadi ciri suatu negara hukum.¹²⁶

Seorang hakim diwajibkan menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Istilah tidak memihak ini diartikan tidak harfiah, tidak memihak dalam pengertian tersebut artinya hakim tidak dibenarkan untuk memilih yang akan dibela karena dalam menjatuhkan putusannya harus memihak kepada kebenaran. Tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Dinyatakan dalam Undang-undang No.48 Tahun 2009 pasal 5 ayat (1) bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih putusan pidana, hakim harus benar-benar menghayati dan meresapi arti amanat dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi kewenangannya, masing-masing kearah tegaknya hukum itu sendiri yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Lilik Mulyadi¹²⁷ mengemukakan bahwa hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/ diktum putusan hakim.

¹²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm. 94

¹²⁷ Lilik Mulyadi. *Op.Cit.* hlm. 193.

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik pradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan. Maka hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan pada saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.¹²⁸

Dalam memutus suatu perkara hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan yang harus dipelajari lebih dalam, karena ini menyangkut nasib seseorang. Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.¹²⁹ Pertimbangan hukum disebut juga dengan *legal reasiong* dan *the grouod of reason the decision* yang dipakai dalam penjabaran-penjabaran selanjutnya.

Ratio decidendi adalah keputusan dewan hakim yang disadarkan fakta-fakta materi.¹³⁰ *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Sedangkan putusan sesuatu yang bersifat deskriptif. *Ratio decidendi* adalah penafsiran hakim atau pertimbangan hakim yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan

¹²⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 212.

¹²⁹ *Ibid*, hlm. 193.

¹³⁰ I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 475.

oleh para pembentuk undang-undang. Fakta materiil menjadi fokus karena hakim maupun para pihak akan mencari dasar hukum yang tepat untuk diterapkan pada fakta kasus tersebut.¹³¹

Dalam menemukan *ratio decidendi* dalam suatu putusan biasanya terdapat pada bagian-bagian tertentu. Untuk sampai kepada salah satu putusan itu hakim harus menuliskan alasan-alasannya, yaitu *ratio decidendi* -nya. Didalam hukum Indonesia yang menganut *civil law system*, *ratio decidendi* tersebut dapat ditemukan pada konsideran “Menimbang” pada “Pokok Perkara”. Tidak dapat disangkal bahwa tindakan hakim untuk memberikan alasan-alasan yang mengarahkan kepada putusan merupakan tindakan yang perlu mempunyai insting menafsirkan suatu Undang-Undang secara kreatif.

Ratio tersebut bukan tidak mungkin merupakan pilihan dari berbagai kemungkinan yang ada. *Ratio* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil dan putusan yang didasarkan atas fakta itu. Dengan demikian, dari suatu fakta materiil dapat terjadi dua kemungkinan putusan yang saling berlawanan. Yang menentukan adalah *Ratio Decidendi* putusan tersebut.¹³²

Ratio Decidendi dapat diketemukan dengan memerhatikan fakta materiil. Pada umumnya, fungsi *Ratio Decidendi* atau legal reasoning, adalah sebagai sarana mempresentasikan pokok-pokok pemikiran tentang problematika konflik hukum antara seseorang dengan orang lain, atau antara masyarakat dengan pemerintahan terhadap kasus-kasus yang menjadi

¹³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.,Cit*, hlm. 119.

¹³² *Ibid*, hlm. 123.

kontroversi atau kontraproduktif untuk menjadi replika dan duplika percontohan, terutama menyangkut baik dan buruknya sistem penerapan dan penegakan hukum, sikap tindak aparaturnya hukum, dan lembaga peradilan. fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim untuk melakukan interpretasi fakta tersebut.¹³³ Barang kali penting juga disinggung sedikit dua hal yang menjadi bagian dari pertimbangan hukum. Ada bagian yang disebut "*Ratio Decidendi*" yang merupakan bagian pertimbangan sebagai dasar atau alasan yang menentukan diambilnya putusan yang dirumuskan dalam amar. Bagian pertimbangan ini tidak dapat dipisahkan dari amar putusan dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum yang dapat dirumuskan sebagai kaidah hukum.

Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori :

- 1) Pertimbangan yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana.

¹³³ Abraham Amos H.F, *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 34.

2) Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa.¹³⁴

Hakim bertindak sebagai orang yang bebas dan tidak berpihak diharapkan dapat meluruskan segala sesuatu yang menurut perasaan terdakwa telah terjadi secara sepihak, setengah benar dan juga sikap yang tidak tepat dilakukan oleh para petugas sebelum sidang pengadilan.¹³⁵ Dalam prakteknya hakim memiliki kebebasan dalam menyelesaikan perkara yang dihadapkannya. Adapun bebas dalam hal ini adalah kekuasaan yang merdeka juga adalah bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan berbagai pihak seperti campur tangan pemerintah bahkan atasan hakim yang bersangkutan dan bahkan tuntutan yang dimohonkan penuntut umum saat persidangan sampai dengan adanya putusan hakim.

Putusan Hakim menurut Sudikno Mertodikusumo adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹³⁶ Putusan hakim yang ideal adalah putusan yang tidak menimbulkan masalah artinya kualitas dari putusan hakim berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat dan kewibawaan serta kredibilitas dari lembaga peradilan dan juga mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum.

¹³⁴ *Ibid*

¹³⁵ Roeslan Saleh, *Mengadili sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 73.

¹³⁶ Sudikno Mertodikusumo, *Op.Cit*, hlm. 167.

3.4. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 390K/Pdt/2016

Perkara yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 390K/Pdt/2016 terjadi akibat adanya hibah oleh Almarhum Saul Taropetan kepada Noldy Taropetan, melalui Akta Hibah yang dibuat oleh Notaris Rudi, yang semata-mata dibuat berdasarkan kepentingan kredit perbankan, dimana tanah/rumah sengketa dijaminkan (hak tanggungan) oleh Noldy Taropetan kepada Bank Pemerintah Daerah. Hibah Almarhum Saul Taropetan kepada Noldy Taropetan telah dilakukan secara melawan hukum, karena tanah/rumah sengketa telah dibebankan hak tanggungan sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 1999, dan tahun 1999 sampai dengan tahun 2005 oleh Almarhum Saul Taropetan yakni pada Bank BRI Cabang Tolitoli sehingga tidak benar secara hukum hibah dilakukan pada tahun 2003, karena pada tahun 2003 tanah/rumah sengketa (Sertifikat Hak Milik Nomor 634 Tahun 1982) sedang diletakkan hak tanggungan oleh Almarhum Saul Taropetan, sehingga dengan demikian hibah atas tanah/rumah sengketa oleh Almarhum Saul Taropetan dilakukan secara tanpa *procedural* hukum, yakni tanpa melibatkan persetujuan ahli waris dari Saul Taropetan yang lain sebagai penggugat.

Akta hibah dibuat adalah dengan “memundurkan waktu” yang seolah-olah hibah terjadi tahun 2003 adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya, karena dengan hibah tersebut telah menyebabkan kerugian bagi ahli waris dari Saul Taropetan yang lain, yakni telah kehilangan

hak waris atas harta peninggalan/harta warisan (Almarhum) Saul Taropetan dan (Almarhumah) Nontje Adeleide karena hibah atas tanah/rumah sengketa hanya pada Noldy Taropetan, hal mana telah menghilangkan hak waris dari ahli waris lainnya yaitu Henny Taropetan, Robby Taropetan, dan Shirley Taropetan.

Selain itu karena hibah dilakukan dengan proses yang melawan hukum, maka hibah tersebut selayaknya menurut hukum harus dibatalkan dan tanah/rumah sengketa sebagai harta peninggalan/harta warisan harus diadakan pembagian kembali diantara para Ahli Waris Almarhum Saul Taropetan dan Almarhumah Nontje Adeleide.

Pada tingkat Pengadilan Negeri hakim memutus mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Saul Taropetan dan Nontje Adeleide, menyatakan bahwa tanah/rumah sengketa yang letak batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan adalah harta warisan dari Almarhum Saul Taropetan dan Nontje Adeleide yang belum terbagi waris, menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya, menyatakan batal Akta Hibah atas tanah/rumah sengketa Nomor II 809/XII/Baolan/03 tanggal 30 Desember 2003 serta menyatakan terhadap tanah/rumah sengketa sebagai harta peninggalan Almarhum Saul Taropetan dan Nontje Adeleide harus diadakan pembagian kembali diantara para ahli waris yaitu Para Penggugat dan Tergugat I dengan menetapkan besarannya masing-masing.

Pada tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan pada tingkat Kasasi Majelis Hakim menolak permohonan kasasi dari Noldy Taropetan. Menurut Majelis Hakim pada tingkat Kasasi bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Palu yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli) tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah benar bahwa tindakan salah satu ahli waris menguasai peninggalan pewaris yang belum dibagi tanpa persetujuan ahli waris lainnya adalah perbuatan melawan hukum, hal mana telah dapat dibuktikan oleh Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* yaitu bahwa tanah objek sengketa adalah peninggalan orang tua Para Penggugat dan Tergugat I Almarhum Saul Taropetan dan Almarhumah Nontje Adeleide yang belum dibagi waris sehingga tindakan Tergugat I menguasai atas objek sengketa tanpa tanpa persetujuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat kasasi tersebut sudah tepat dan merefleksikan adanya kepastian hukum karena telah memiliki koherensi dengan ketentuan-ketentuan mengenai pewarisan yang diatur dalam BW. Adapun ketentuan dalam BW yang mengatur mengenai pewarisan adalah sebagai berikut:

Pasal 832 BW:

Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.

Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib

melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Pasal 833 BW:

Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.

Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian

berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan.

Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegehan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.

Pasal 834 BW:

Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya.

Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik.

Pasal 852 BW:

Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.

Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang

meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal diatas jelas bahwa Almarhum Saul Taropetan dan Nontje Adeleide memiliki 4 (empat) orang anak kandung yaitu Noldy Taropetan, Henny Taropetan, Robby Taropetan, dan Shirley Taropetan, sehingga keempatnya merupakan ahli waris yang sah dan berhak atas harta warisan dari almarhum. Keempat anak dari almarhum tersebut berhak mewaris atas bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala dari harta warisan almarhum.

Penguasaan seluruh harta warisan almarhum oleh Noldy Taropetan merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena dalam hal ini masih terdapat ahli waris lain yaitu Henny Taropetan, Robby Taropetan, dan Shirley Taropetan yang juga memiliki hak waris berdasarkan ketentuan Pasal 832 jo. Pasal 833 jo. Pasal 852 BW.

Selanjutnya berkaitan dengan pembatalan Akta Hibah atas tanah/rumah sengketa Nomor II 809/XII/Baolan/03 tanggal 30 Desember 2003. Dalam hal ini Majelis Hakim telah memutuskan dengan tepat karena hibah merupakan suatu bentuk perjanjian yang tunduk pada ketentuan Pasal 1320 BW. Hibah yang dilakukan tersebut terjadi secara melawan hukum sehingga tidak memenuhi syarat obyektif perjanjian yaitu suatu sebab yang halal sehingga membawa konsekuensi hibah tersebut batal demi hukum.